

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI KEJAKSAAN DALAM PRAKTEK

A. Pengertian Tindak Pidana

Dasar patut dipidananya perbuatan, berkaitan erat dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan.¹ Tindak pidana tersebut dalam KUHP tidak dirumuskan secara tegas tetapi hanya menyebutkan unsur-unsur tindak pidananya saja, tetapi dalam konsep hal tersebut telah dirumuskan atau diformulasikan, misalnya dalam konsep KUHP dirumuskan dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa:

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat, setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenaran.

Penempatan kesadaran hukum masyarakat sebagai salah satu sifat melawan hukum, yaitu hukum tak tertulis merupakan jembatan hukum agar penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan dapat menjangkau keadilan substantif atau keadilan materil, terlebih hal tersebut jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, di mana korupsi merupakan hal yang sangat dicela oleh masyarakat.

¹ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Undip, 2009, hlm 49

Penempatan sifat melawan hukum materiel tersebut juga untuk menjangkau keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, karena menurut **Muladi** tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan gangguan individual ataupun masyarakat.²

Berdasarkan kajian etimologis tindak pidana berasal dari kata “*strafbaar feit*” di mana arti kata ini menurut **Simons** adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.³

Rumusan tersebut menurut **Jonkers** dan **Utrecht** merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi :

- a. diancam dengan pidana oleh hukum,
- b. bertentangan dengan hukum,
- c. dilakukan oleh orang yang bersalah,
- d. orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.⁴

Mengenai pengertian “*Straftbaar feit*” tersebut **Utrecht** memandang bahwa istilah peristiwa pidana lebih tepat hal mana juga disetujui oleh **C.S.T.Kansil** dan **Christine S.T. Kansil** karena menurut

² Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 2002, hlm. 61

³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000, hlm. 56

⁴ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm. 88

mereka yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi yang tidak berbuat atau tidak bertindak.⁵

Moeljatno sendiri lebih menyetujui istilah ” *strafbaar feit*” diartikan sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁶ Sedangkan **Komariah E. Sapardjaja** menggunakan istilah Tindak Pidana dalam menerjemahkan ” *strafbaar feit*”. Menurutny bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu. demikian juga halnya dengan **Wirjono Prodjodikoro** yang lebih condong memakai istilah tindak pidana untuk menyebut istilah ” *strafbaar feit*”, hal mana juga ditunjukkan olehnya bahwa “sifat melanggar hukum” merupakan bagian dari “tindak pidana”.

Dari berbagai peristilahan untuk menyebutkan ” *strafbaar feit*” tersebut di atas, Menurut **Leden Marpaung**, istilah “delik “lebih cocok, di mana “delik” berasal dari kata *delict* (Jerman dan Belanda), *delit* (Prancis) yang berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana.⁷

Perbedaan peristilahan tersebut hendaknya tidak

⁵ C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004, hlm. 37

⁶ Moeljatno, *op.cit.* hlm. 54

⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori- Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 7

mbingungkan setiap orang, karena pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadi soal, asal diketahui apa yang dimaksudkan, dan dalam hal ini yang penting ialah isi dari pengertian itu.⁸

Namun demikian, dari pengertian-pengertian tersebut tampaknya para pembentuk undang-undang lebih memilih istilah tindak pidana, hal ini terlihat dari istilah yang dipergunakan dalam undang-undang yaitu Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak dulu dengan pembentukan berbagai lembaga. Kendati begitu, pemerintah tetap mendapat sorotan dari waktu ke waktu sejak rezim Orde Lama. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang lama yaitu UU No. 31 Tahun 1971, dianggap kurang bergigi sehingga diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999. Dalam UU ini diatur pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dan juga pemberlakuan sanksi yang lebih berat, bahkan hukuman mati bagi koruptor. Belakangan UU ini juga dipandang lemah dan menyebabkan lolosnya para koruptor karena tidak adanya Aturan Peralihan dalam UU tersebut. Polemik tentang kewenangan jaksa dan polisi dalam melakukan penyidikan kasus korupsi juga tidak bisa diselesaikan oleh UU ini.

⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990, hlm. 39

Akhirnya, UU No. 30 Tahun 2002 dalam penjelasannya secara tegas menyatakan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum luar biasa melalui pembentukan sebuah badan negara yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam melakukan pemberantasan korupsi, mengingat korupsi sudah dikategorikan sebagai *extraordinary crime*.

Karena itu, UU No. 30 Tahun 2002 mengamanatkan pembentukan pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi. Sementara untuk penuntutannya, diajukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang terdiri dari Ketua dan 4 Wakil Ketua yang masing-masing membawahi empat bidang, yakni Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, Pengawasan internal dan Pengaduan masyarakat.⁹

Dari ke empat bidang itu, bidang penindakan bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan. Tenaga penyidikanya diambil dari Kepolisian dan Kejaksaan RI. Sementara khusus untuk penuntutan, tenaga yang diambil adalah pejabat fungsional Kejaksaan. Hadirnya KPK menandai

⁹ Ibid, hlm. 58

perubahan fundamental dalam hukum acara pidana, antara lain di bidang penyidikan.¹⁰

A. Hasil Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan Jaksa yang bernama Bapak Agustian Sunaryo,SH.,CN., MH. Selaku Kasubdit Ideologi Jam Intel Kejagung.

Pak dilihat dari kasus yang masuk akhir-akhir ini, apakah jumlah tindak pidana korupsi meningkat ? Ya, pada saat ini kasus tindak pidana yang masuk dan diproses di tingkat Kejaksaan, jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahunnya.

Mengapa bisa begitu pak, apakah karena implementasi perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi tidak berlakuk dengan maksimal ? Bukan begitu, karena pada saat ini justru dengan kultur yang semakin baik dan demi perwujudan *good governance* yang baik kita bersama-sama bertekad untuk memberantas tindak pidana korupsi walaupun terkadang susah untuk di lakukan.

Apa kewenangan kejaksaan mengeluarkan sprindik kepada tersangka tindak pidana korupsi ? Kewenangannya ada sejak berlakunya *Herziene Inlandsh Reglement (HIR)* hingga saat ini jaksa dapat melakukan penyidikan (menerbitkan sprindik) terhadap tersangka tindak pidana korupsi.

¹⁰ Ibid, hal.58

Seberapa kuat sprindik kedua yang di keluarkan oleh kejaksaan terhadap tersangka tindak pidana korupsi ? Pada tanggal 28 April 2015, Mahkamah Konstitusi menerbitkan Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 yang salah satu amarnya menyatakan bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Berdasarkan pada Putusan MK tersebut maka terdapat penambahan objek praperadilan yang meliputi penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Lebih lanjut di dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan *“perlindungan terhadap hak tersangka tersebut tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar”*.¹¹

Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2017, MK kembali menerbitkan Putusan Nomor 42/PUU-XV/2017 terkait dengan pengujian Pasal 83 ayat (1) KUHAP, maka di dalam pertimbangannya MK kembali menegaskan bahwa terhadap seorang tersangka yang telah dibatalkan penetapan tersangkanya oleh hakim praperadilan masih dapat dilakukan penyidikan kembali secara ideal dan benar. Adapun berkenaan dengan 2 (dua) alat bukti, MK juga tidak mengharuskan penyidik untuk mengajukan 2 (dua)

11 Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, hlm. 106.

alat bukti yang baru, mengingat dapat saja alat bukti yang diajukan dalam penyidikan terdahulu ditolak karena alasan formalitas yang tidak terpenuhi dan baru dapat dipenuhi secara substansial oleh penyidik dalam proses penyidikan yang baru, sehingga dengan sendirinya alat bukti tersebut telah menjadi alat bukti yang baru dan tidak dapat dikesampingkan serta tetap dapat dipergunakan sebagai dasar penyidikan yang baru dan dasar untuk menetapkan kembali seseorang menjadi tersangka.¹²

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Surat Perintah Penyidikan kedua yang diterbitkan oleh Kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi sejalan dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana amanat dari Mahkamah Konstitusi sehingga memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat.

Bagaimana proses kejaksaan menerbitkan sprindik yang baru setelah sprindik pertama dikeluarkan ? Terkait dengan proses Kejaksaan menerbitkan Sprindik baru setelah Sprindik pertama adalah dengan cara terlebih dahulu menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan terhadap Sprindik pertama dengan mendasarkan pada Putusan Praperadilan. Selanjutnya Kejaksaan melakukan analisis terhadap dalil-dalil atau alasan-alasan pembatalan Sprindik pertama, yang melalui hal tersebut akan dapat diketahui kekurangan atau kelemahan dari alat bukti yang diajukan dalam Sprindik pertama. Berdasarkan hasil analisis tersebut, kemudian Kejaksaan menerbitkan Sprindik baru yang ditujukan untuk memperbaiki

¹² Putusan MK Nomor 42/PUU-XV/2017, hlm. 46-47

proses penyidikan terdahulu termasuk penyempurnaan terhadap alat-alat bukti yang diajukan.

Alasan apa yang membuat Kejaksaan mengeluarkan sprindik yang baru setelah sprindik pertama dikeluarkan ? Alasan Kejaksaan mengeluarkan Sprindik baru setelah Sprindik pertama dibatalkan dalam proses praperadilan adalah bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Putusan MK Nomor 42/PUU-XV/2017, maka putusan praperadilan tentang pembatalan penetapan tersangka tidak serta merta menghilangkan kewenangan Penyidik untuk menerbitkan Sprindik baru karena *tidak terdapat asas ne bis in idem* apabila suatu putusan praperadilan menyatakan suatu penetapan tersangka *tidak sah*. Oleh karena itu, Aparat Penegak Hukum dapat melakukan penyidikan baru dengan tentunya melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kekurangan yang ada sesuai dengan putusan praperadilan.

Bagaimana pendapat Bapak mengenai kasus korupsi La Nyalla M Mataliti dan Bapenda Riau yang mengeluarkan Sprindik untuk yang kedua kalinya ? Terkait dengan kasus korupsi La Nyala M Mataliti dan Bapenda Riau, di mana Kejaksaan menerbitkan Sprindik baru setelah putusan praperadilan, maka dapat dinyatakan bahwa Putusan praperadilan dalam kedua perkara *a quo* terkait dengan formalitas dari alat bukti yang diajukan oleh Kejaksaan dan tidak menyentuh ke dalam pokok perkara, sehingga Penyidik berwenang untuk menerbitkan Sprindik baru sebagai dasar penyidikan baru guna penyempurnaan alat bukti dan kembali

menetapkan tersangka. Penerbitan Sprindik baru tersebut bukan merupakan suatu bentuk dari abuse of power dari penyidik melainkan harus diartikan sebagai upaya Kejaksaan untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkara dimaksud sehingga nantinya dapat diajukan ke dalam persidangan guna memeriksa pokok perkara dan membuktikan salah atau tidaknya tersangka/terdakwa.

Apakah kendala yang sering dihadapi oleh pihak kejaksaan dalam proses mengeluarkan sprindik yang baru ? Kendala yang sering dihadapi oleh Kejaksaan dalam proses mengeluarkan sprindik yang baru antara lain adalah penerimaan salinan putusan praperadilan yang tidak dapat serta merta langsung diterima oleh Kejaksaan sehingga tidak dapat secara langsung dilakukan analisis terhadap putusan tersebut. Di samping itu, adanya kekurang pahaman dari sebagian kalangan terhadap keabsahan penerbitan Sprindik baru oleh Kejaksaan acap kali menimbulkan penilaian negatif terhadap institusi Kejaksaan, sehingga hal tersebut menjadi suatu tantangan tersendiri bagi Penyidik dan Kejaksaan untuk memberikan pemahaman bahwa penerbitan Sprindik baru tersebut sah secara hukum.

Bagaimana Bapak dan pihak kejaksaan menangani kendala yang sering bapak hadapi selama bertugas ? Kita berusaha untuk mengoptimalkan kondisi yang ada tanpa harus mengeluh dan terus bekerja keras dalam usaha mengungkap tindak pidana korupsi

Baik pak, terimakasih telah meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan wawancara mengenai kejaksaan, sprindik, dan tindak pidana korupsi.

B. Fungsi dan Tugas Kejaksaan

1. Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
2. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya.
3. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana.
4. Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, dibidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegaakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung.
5. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan

penetapan Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal - hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

6. Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
7. Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Sedangkan tugas kejaksaan adalah Melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.¹³

¹³ https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=31&sm=2, Di akses 11 Oktober 2018